

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹ Selain itu, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan diantara manusia, tetapi terkadang saling bertentangan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sewenang-wenangnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.

Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditunjukkan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban didalam segala bidang kehidupan.²

¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Puataka, 2014, Hlm 16

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, Hlm 15-16

Untuk menjamin terwujudnya ketertiban dalam segala bidang kehidupan maka negara membuat seperangkat aturan yang mengatur perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan (dilarang) dengan disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya. Meskipun demikian, terhadap orang yang melanggar tersebut telah dijatuhi pidana dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya, masih juga terjadi terdapat beberapa orang kerap kali yang mengulangi perbuatan pidana. Perbuatan pengulangan tindak pidana (*recidive*) terjadi apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau "*inkracht van gewijsde*", kemudian melakukan tindak pidana lagi. *Recidive* atau pengulangan merupakan salah satu alasan yang memperberat pidana yang akan dijatuhkan.³

Sehingga dalam ketentuan-ketentuan yang mengenai *recidive* sendiri tidak diatur secara umum melainkan secara khusus dalam buku ke II dalam Bab XXXI KUHP, mengenai Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab mengenai pemberian pidana pelaku residivis.⁴ Artinya, pemberatan pidana terhadap *Recidive* dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat adanya *recidive*, salah satunya mendapatkan putusan hakim yang tetap atas perbuatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama.

³ Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil : Perbarengan Tindak Pidana (concurus) Dan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive)*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnersip, Jakarta, 2015, Hlm 547.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1995, Hlm 318-319

Pemberatan pidana karena *recidive* dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Adapun syarat-syarat *recidive* menurut ketentuan pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu.
2. Antara kejahatan yang kemudian diulangi dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan tetap.
3. Pidana yang dijatuhkan hakim terdahulu harus berupa pidana penjara.
4. Ketika melakukan pengulangan, tenggang waktunya belum lewat lima tahun dan belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu.⁵

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem *ricidive* khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.⁶

⁵ Eva Achjani Zulfa, *op.cit*, Hlm 551

⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm 191

Memang sudah sepantasnya jika hukuman yang dijatuhkan diperberat terhadap pelaku yang pernah dihukum kemudian melakukan lagi tindak pidana. Hukuman yang terdahulu dipandang belum mampu memberikan efek jera kepada perilaku kejahatan sehingga hukum pidana membuat suatu aturan yang dapat memperberat pidananya.

Dalam Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN.Tte, terdakwa Jabal Nur pada tahun 2018 telah divonis karena perbuatan Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁷ Kemudian Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Tte, terdakwa Jabal Nur kembali mengulangi perbuatan Tindak pidana yang sama dengan Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar.⁸

Melihat kedua putusan tersebut diatas Terdakwa Jabal Nur merupakan seorang residivis atau *recidive*, dimana terdakwa adalah orang yang sama telah dijatuhi pidana, dan terdakwa melakukan kembali tindak pidana dalam kurun waktu kurang dari 5 (tahun). Dimana awal mula terdakwa melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, tahun 2018 menjual kosmetik ilegal dan di Tahun 2021 terdakwa mengulanginya dan menjual kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar lagi. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN.Tte, tidak menerapkan ketentuan *recedive*

⁷ Putusan Nomor, 282/Pid.Sus/2018/PN Tte

⁸ Putusan Nomor, 22/Pid.Sus/2021/PN Tte

sebagaimana dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP, dengan memberikan pemberatan pemidanaan terhadap terdakwa.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul: **“Penerapan Pemberatan Pemidanaan Pada Pengulangan Tindak Pidana Khusus (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Ternate)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah pemberatan pemidanaan yang dianut dalam KUHP dapat diterapkan pada Tindak Pidana Khusus?
2. Bagaimanakah penerapan pemberataan pemidanaan terhadap pengulangan Tindak Pidana Khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemberatan pemidanaan yang dianut dalam KUHP dapat diterapkan pada Tindak Pidana Khusus.
2. Untuk mengetahui penerapan pemberataan pemidanaan terhadap pengulangan Tindak Pidana Khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, dapat bermanfaat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai penerapan pemberatan pidana pada pengulangan tindak pidana khusus.